



PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama	: RIZKI ZUNianto
Tempat, Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 08 Juni 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Desa Sabak Permai RT 003/ RW 002 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah Membaca : Semua surat dalam berkas perkara ;
- Setelah Memperhatikan: Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah Mendengar : Keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal tertanggal 13 Januari 2021, dibawah register Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN Sak, telah mengajukan **permohonan** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Orang Tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 235/3/7/2001 tertanggal 02 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Sabak Permai RT.003 RW.002 Kec. Sabak Auh Kab. Siak berdasarkan KTP Nomor : 1401060806020002
3. Bahwa Pemohon Telah terdaftar di Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga (MURIANTO) Nomor 140812030316002 tertanggal 30

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencapilan Sipil Kabupaten Siak

4. Bahwa Pemohon yang bernama **RIZKI ZUNianto** telah mempunyai Akte Kelahiran dengan Nomor: 474. 1/V/IST/4839/2008 tertanggal 15 Mei 2008 dan didalam Akte Kelahiran Pemohon Tertulis Nama Pemohon **RIZKI JUNIARTO** ;
5. Bahwa untuk kepentingan dan keterlibatan administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan Identitas Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 474. 1/V/IST/4839/2008 tertanggal 15 Mei 2008 yang semula tertulis **RIZKI JUNIARTO** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **RIZKI ZUNianto** ;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Penghulu Kampung Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 140/PEM-SP/2021/019 tertanggal 08 Januari 2021
7. Bahwa dalam pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon : 235/3/7/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
 2. Foto Copy KTP Nomor 1401060806020002
 3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga (MURianto) Nomor: 140812030316002 tertanggal 30 Maret 2016
 4. Foto Copy surat keterangan nomor: 140/PEM-SP/2021/019 tertanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh
 5. Foto Copy Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 474. 1/V/IST/4839/2008 tertanggal 15 Mei 2008
 6. Foto Copy Ijazah SMA atas nama **RIZKI ZUNianto** Nomor: DN-09/M-SMA/13/ 0447386

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Identitas Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 474. 1/V/IST/4839/2008 yang semula tertulis **RIZKI JUNIARTO** seharusnya tertulis **RIZKI ZUNianto**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sak



- Memberikan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, atas kebenarannya Bapak/Ibu Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terimakasih..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401060806020002 atas nama RIZKI JUNIARTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya bukti ini diberi tanda ... P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga (MURIANTO) Nomor: 140812030316002 tertanggal 30 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya bukti ini diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon : 235/3/7/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, selanjutnya bukti ini diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 474. 1/V/IST/4839/2008 tertanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkinang, selanjutnya bukti ini diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah SMA atas nama **RIZKI ZUNianto** Nomor: DN-09/M-SMA/13/ 0447386 tertanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya bukti ini diberi tanda P-5;
6. Foto Copy surat keterangan nomor: 140/PEM-SP/2021/019 tertanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh, selanjutnya bukti ini diberi tanda P-6;

Foto copy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Agus Mutrofin;

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai Saudara (Sepupu) sejak kecil;
- Bahwa setau saksi, pemohon merupakan anak dari Anak Perempuan dari Suami Isteri Murianto (Ayah) dan Purnama Harahap (Ibu).;
- Bahwa pemohon bernama Rizki Zunianto bukanlah Rizki Juniarto sesuai Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran karena adanya kesalahan penulisan Pemohon dari yang tertulis nama Pemohon Rizki Juniarto seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama Pemohon Rizki Zunianto.;
- Bahwa pemohon telah mengajukan ijazah SMA berkaitan dengan nama pemohon tersebut.;
- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan Surat Keterangan berkaitan dengan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas dirinya;

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi meterai yang cukup, untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut telah diajukan dengan sebagaimana mestinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yakni Saksi Agus Mutrofin.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal beralamat di Dusun Sabak Permai RT 003 / RW 002 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK : 1401060806020002, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon untuk “Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan Identitas Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RIZKI JUNIARTO** Nomor : 474.1/V/IST/4839/2008 yang semula tertulis nama Pemohon **RIZKI JUNIARTO** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama Pemohon **RIZKI ZUNianto**, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Saksi Agus Mutfrofin telah memberikan keterangan yang saling menguatkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap Penulisan nama Pemohon dari yang tertulis nama Pemohon **RIZKI JUNIARTO** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama Pemohon **RIZKI ZUNianto**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi diatas, dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon, maka benar nama pemohon sebenarnya adalah Rizki Junianto, sehingga penulisan nama identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca jelas dinilai keliru;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon **RIZKI JUNIARTO** adalah keliru, yang mana penulisan identitas nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca **RIZKI ZUNianto**, maka terhadap petitum poin ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan karenanya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 permohonan Pemohon untuk “Mengabulkan permohonan Pemohon”, juga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan Identitas Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RIZKI JUNIARTO** Nomor : 474.V/IST/4839/2008 yang semula tertulis nama Pemohon **RIZKI JUNIARTO** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama Pemohon **RIZKI ZUNianto**;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh kami Selo Tantular.SH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Purwati, S. Kom.,SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

Purwati, S. Kom., S.H

Selo Tantular.SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Meterai	Rp. 12.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 25.000,-
6. ATK dan Lain-lain	Rp. 50.000,-

Jumlah..... Rp. 137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)